

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk aturan larangan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak ada satupun batang tubuh atau pasal-pasal yang mengatur dengan jelas konsep larangan rangkap jabatan menteri di partai politik. Dalam bab V Pasal 23 huruf (c) hanya dijelaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal tersebut tentu saja masih menimbulkan *miss interpretasi*. Oleh karena itu Menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, terutama partai politik yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Larangan rangkap jabatan Menteri di partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang pelarangan rangkap jabatan pengurus partai politik sebagai pejabat negara. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menjelaskan jika pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. Dalam perundang-undangan tersebut juga tidak dijelaskan konsep rangkap jabatan secara jelas.

2. Pengaturan Sanksi terhadap Pejabat Publik yang merangkap jabatan berdasarkan hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 80 (1) menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan rangkap jabatan dikenai sanksi administratif ringan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 54 ayat (7) menyatakan penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf (a) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, pasal 24 menyatakan Menteri diberhentikan oleh presiden karena melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Akibat daripada rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik ialah merusak sendi-sendi pemerintahan yang selama ini ditata, serta potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Dalam hal pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik, supaya kedepannya diatur dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat meningkatkan kinerja Menteri secara maksimal.
2. Diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Undang-undang Kementerian Negara supaya membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Menteri di Partai Politik dan juga perbaikan dari keberadaan partai politik agar eksistensi partai tidak hanya terlihat saat pemilu saja, namun juga sebagai wadah aspirasi masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan kelompok.

